



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL PENUMPANG
PADA JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya kebijakan pemerintah tanggal 03 September 2022 tentang kenaikan harga bahan bakar minyak, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, Pedesaan dan Perbatasan Dengan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum Pada Jaringan Trayek di Kabupaten Magetan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
 - b. bahwa penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung atas dasar biaya operasional kendaraan angkutan penumpang umum, kondisi topografi, tingkat pelayanan dan tingkat kemauan masyarakat untuk membayar yang besarnya telah dimusyawarahkan bersama pihak-pihak terkait;
 - c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dan melaksanakan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang Pada Jaringan Trayek Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Diwilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL PENUMPANG PADA JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
3. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

5. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
6. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
7. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
8. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Tarif Angkutan Penumpang adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang.
11. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
12. Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
13. Tarif berlaku adalah besaran tarif jarak pada setiap trayek yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan angkutan penumpang umum, yang nilai nominalnya diantara atau sama dengan tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah.

Pasal 2

- (1) Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang pada jaringan trayek di Kabupaten Magetan dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan angkutan yang aman, nyaman dengan tarif yang terjangkau.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum bagi penumpang dalam membayar harga jasa atas pelayanan angkutan yang diterima;
- b. memberikan kemudahan dalam pelayanan angkutan yang terkendali;
- c. membantu pelaku usaha untuk menentukan tarif bagi penumpang; dan
- d. menciptakan kestabilan harga.

BAB II

TARIF

Pasal 3

Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang pada jaringan trayek di Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dihitung atas dasar biaya operasional kendaraan angkutan penumpang umum, kondisi topografi dan tingkat pelayanan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sudah dibulatkan dan berlaku pada jaringan trayek di Kabupaten Magetan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pengusaha Angkutan Umum wajib mencantumkan tarif angkutan penumpang yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau Perusahaan Angkutan Umum yang mengenakan tarif melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, Perdesaan Dan Perbatasan Dengan Mobil Penumpang Umum Dan Mobil Bus Umum Pada Jaringan Trayek Di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Di tetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 50 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 Oktober 2022

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL PENUMPANG PADA JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN MAGETAN

NO.	JALUR JARINGAN TRAYEK	TARIF JARAK BATAS ATAS		TARIF JARAK BATAS BAWAH		TARIF BERLAKU	
		UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR
1.	ANGKUTAN KOTA	5.200	2.700	4.400	2.200	5.000	2.500
2.	MAGETAN – PLAOSAN	10.800	4.050	8.800	3.300	10.000	4.000
3.	PLAOSAN – SARANGAN	10.800	4.050	8.800	3.300	10.000	4.000
4.	MAGETAN – PARANG	11.475	5.400	8.850	4.400	11.000	5.000
5.	MAGETAN – KAWEDANAN	11.475	4.050	8.850	3.300	11.000	4.000
6.	MAGETAN – PANEKAN	6.750	2.700	5.500	2.200	6.500	2.500
7.	MAGETAN – PANEKAN – KENDAL	11.475	5.400	8.850	4.400	11.000	5.000
8.	MAGETAN – PANEKAN – JABUNG	10.125	5.400	8.250	4.400	10.000	5.000
9.	MAGETAN – NITIKAN – SUMBERAGUNG	10.125	4.050	8.250	3.300	10.000	4.000
10.	MAGETAN – BOGEM – TAJI	10.125	4.050	8.250	3.300	10.000	4.000
11.	MAGETAN – MLATI	10.125	4.050	8.250	3.300	10.000	4.000
12.	MAGETAN – TAPAK	10.125	4.050	8.250	3.300	10.000	4.000

NO.	JALUR JARINGAN TRAYEK	TARIF JARAK BATAS ATAS		TARIF JARAK BATAS BAWAH		TARIF BERLAKU	
		UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR
13.	MAGETAN – BANARAN	7.425	4.050	6.050	3.300	7.000	4.000
14.	PLAOSAN – ALASTUWO – GENILANGIT – GONGGANG – PONCOL	10.800	5.400	8.800	4.400	10.000	5.000
15.	KAWEDANAN – LEMBEYAN	10.125	4.725	8.250	3.850	10.000	4.500
16.	KAWEDANAN – TAKERAN – MADIGONDO – SAMBIREJO - MADIUN	12.150	5.400	9.900	4.400	11.000	5.000
17.	KAWEDANAN – BENDO – MAOSPATI	8.775	4.725	7.150	3.850	8.000	4.500
18.	MAOSPATI – MAGETAN	10.125	4.725	8.250	3.850	10.000	4.500

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO